



**PENETAPAN**

**Nomor 129/Pdt.P/2020/PA.Clg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh:

**Dimas Arif Satria Pambudi bin Arifin**, NIK 1871091401950001, lahir di Bandar Lampung, 14 Januari 1995, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta di PT. Sucofindo, tempat tinggal di Perum. Metro Cilegon Cluster Cendana Blok M.17 No.9 RT. 001 RW. 009 Kelurahan Kebon Dalem, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, Provinsi Banten. Selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon I"**;

**Ajeng Reygita Putri binti Ricky**, NIK 1871156503960001, lahir di Tanjung Karang, 25 Maret 1996, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mahasiswi, tempat tinggal di Perum. Metro Cilegon Cluster Cendana Blok M.17 No.9 RT. 001 RW. 009 Kelurahan Kebon Dalem, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, Provinsi Banten. Selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon II"**;

Pengadilan agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan alat bukti;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan para saksi di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 11 September 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Cilegon dengan register perkara Nomor 129/Pdt.P/2020/PA.Clg, tanggal 14 September 2020, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **Para Pemohon** telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Provinsi Banten, pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2019;
  2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut **Pemohon I** berstatus **Jejaka** dalam usia 24 tahun, dan **Pemohon II** berstatus **Perawan** dalam usia 23 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah **Ayah Kandung Pemohon II** yang bernama: **Ricky** lalu diwakilkan kepada ustadz Hambali dan dihadiri 2 saksi nikah masing-masing **Muhammad Erwin Putra dan Heri Sabrawi** dengan mas kawin berupa **Seperangkat Alat Shalat** dibayar tunai;
  3. Bahwa antara **Para Pemohon** tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  4. Bahwa setelah pernikahan tersebut **Para Pemohon** telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
  5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan **Para Pemohon** tersebut dan selama itu pula **Para Pemohon** tetap beragama Islam;
  6. Bahwa **Para Pemohon** tidak pernah menerima Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Provinsi Banten maupun dari tempat wilayah KUA tempat tinggal para Pemohon, karena pernikahan tersebut tidak dicatatkan oleh **Para Pemohon** di Kantor Urusan Agama tersebut sehingga tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah. Oleh karena itu, **Para Pemohon** membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Cilegon, guna dijadikan sebagai landasan hukum dan untuk mengurus Pemberkasan Pegawai Pencatatan Sipil dan administrasi lainnya;
  7. Bahwa **Para Pemohon** sanggup membayar biaya perkara ini;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk berkenan

Penetapan Perkara Nomor 129/Pdt.P/2020/PA.Clg | 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan **Pemohon I (Dimas Arif Satria Pambudi bin Arifin)** dengan **Pemohon II (Ajeng Reygita Putri binti Ricky)** yang dilangsungkan pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2019 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Provinsi Banten;
3. Memerintahkan kepada **Para Pemohon** untuk mencatatkan perkawinannya pada tempat tinggal Para Pemohon yaitu di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, Provinsi Banten;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dengan Pemohon II datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang mana Pemohon I dan Pemohon II menyatakan untuk tetap mempertahankan isi permohonannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil dalam surat permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

### A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: 470/24/Pemth & Tibum tanggal 30 April 2020 atas nama Dimas Arif Satria Pambudi (Pemohon I), yang aslinya dikeluarkan oleh Kelurahan Lebak Gede, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, Provinsi Banten, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh kantor pos, setelah diteliti ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik NIK: 1871156503960001 tanggal 12 Februari 2018 atas nama Pemohon II, yang aslinya dikeluarkan oleh Kota Cilegon, Provinsi Banten, bermeterai cukup dan

Penetapan Perkara Nomor 129/Pdt.P/2020/PA.Clg | 3

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilegalisir oleh kantor pos, setelah diteliti ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti (P.2);

3. Fotokopi Surat Pernyataan Nikah tertanggal 05 Mei 2019 atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Ustadz H. Anis S Banaji, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh kantor pos, setelah diteliti ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti (P.3);

## B. Saksi:

1. **M. Erwin Putra bin M Arin**, Martapura, 01 Januari 1993 umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Link Sambilawang RT. 002 RW. 006 No.56, Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi menerangkan ia adalah teman Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II merupakan suami istri yang menikah pada tanggal 05 Mei 2019 secara agama Islam;
- Bahwa, status Pemohon I adalah jejaka, sedangkan Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa, saksi ikut hadir pada acara akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, posisi saksi waktu itu adalah sebagai undangan dari keluarga Pemohon II;
- Bahwa, proses akad nikah berlangsung di rumah orangtua Pemohon II di Kecamatan Jombang, Kota Cilegon;
- Bahwa, proses akad nikah tersebut dihadiri oleh kedua keluarga Pemohon I dan keluarga Pemohon II;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ricky lalu diwakilkan kepada ustadz Hambali;

Penetapan Perkara Nomor 129/Pdt.P/2020/PA.Clg | 4

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, 2 orang saksi nikah pada pernikahan tersebut adalah M. Erwin Putra dan Heri Sabrawi;
- Bahwa, mahar pernikahan tersebut adalah berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KUA;
- Bahwa, sampai sekarang ini tidak ada satupun warga yang mempermasalahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, apakah terlarang sesuai aturan agama Islam atau melanggar aturan hukum negara;
- Bahwa, sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan beragama Islam dan tidak pernah murtad;
- Bahwa, dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Cilegon agar Pemohon I dan Pemohon II dapat mengurus pemberkasan Pegawai Pencatatan Sipil;

2. **Marsari bin Samsuri**, Serang, 25 Agustus 1978, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Link Sabrang, RT.003 RW.007 No. 43, Kelurahan Lebak Gede, Kecamatan Pulo Merak, Kota Cilegon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi menerangkan ia adalah paman Pemohon II;
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II merupakan suami istri yang menikah pada tanggal 05 Mei 2019 secara agama Islam;
- Bahwa, status Pemohon I adalah jejaka, sedangkan Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa, saksi ikut hadir pada acara akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;

Penetapan Perkara Nomor 129/Pdt.P/2020/PA.Clg | 5

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, posisi saksi waktu itu adalah sebagai undangan dari keluarga Pemohon II;
- Bahwa, proses akad nikah berlangsung di rumah orangtua Pemohon II di Kecamatan Jombang, Kota Cilegon;
- Bahwa, proses akad nikah tersebut dihadiri oleh kedua keluarga Pemohon I dan keluarga Pemohon II;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ricky lalu diwakilkan kepada ustadz Hambali;
- Bahwa, 2 orang saksi nikah pada pernikahan tersebut adalah M. Erwin Putra dan Heri Sabrawi;
- Bahwa, mahar pernikahan tersebut adalah berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KUA;
- Bahwa, sampai sekarang ini tidak ada satupun warga yang memperlakukan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, apakah terlarang sesuai aturan agama Islam atau melanggar aturan hukum negara;
- Bahwa, sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan beragama Islam dan tidak pernah murtad;
- Bahwa, dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Cilegon agar Pemohon I dan Pemohon II dapat mengurus pemberkasan Pegawai Pencatatan Sipil;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan menyampaikan apapun lagi dan telah sampai kepada kesimpulan akhirnya;

Penetapan Perkara Nomor 129/Pdt.P/2020/PA.Clg | 6

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulan akhirnya menyatakan secara lisan yang pada prinsipnya tetap dengan permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama secara absolut berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan permohonan Pemohon mengenai Permohonan Pengesahan Nikah (*Itsbat Nikah*);

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cilegon berdasarkan alat bukti berupa (P.1 dan P.2), maka Majelis Hakim berpendapat, Para Pemohon berhak dan berkepentingan mengajukan permohonan Pengesahan Nikah (*Itsbat Nikah*) ke Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang, bahwa ketentuan yang mengatur tentang permohonan Pengesahan Nikah Pemohon setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu pada Pasal 7 ayat (2) yang menjelaskan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan *itsbat* nikahnya ke Pengadilan Agama, ayat (3) menjelaskan bahwa *itsbat* nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, b. hilangnya Akta Nikah, c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan **e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut**

Penetapan Perkara Nomor 129/Pdt.P/2020/PA.Clg | 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974**, ayat (4) menjelaskan bahwa yang berhak mengajukan permohonan *itsbat* nikah adalah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa frasa kalimat "*Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*" menjadi pokok perkara permohonan Pemohon, Pasal ini mencakup ruang lingkup perkawinan yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkara, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama halaman 144 menjelaskan bahwa proses pemeriksaan permohonan *itsbat* nikah yang diajukan oleh kedua suami istri bersifat **voluntair**, produknya berupa **penetapan**;

Menimbang, bahwa Pemohon I dalam permohonannya dan didepan persidangan mengaku sebagai seorang suami, dan Pemohon II sebagai seorang istri, maka proses pemeriksaan perkara permohonan *a quo* diperiksa secara *voluntair*, dan oleh karena itu, Pemohon I dan Pemohon II mempunyai *legal standing* sebagai pihak berperkara dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap ingin mengajukan permohonannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, apakah tidak melawan hukum dan punya alasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam *petitum* permohonannya poin (2) telah mohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan **pernikahan** Pemohon I (Dimas Arif Satria Pambudi) dengan Pemohon II (Ajeng Reygita Putri binti Ricky) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Mei 2019 di Kecamatan Jombang, Kota Cilegon adalah sah menurut agama Islam;

Penetapan Perkara Nomor 129/Pdt.P/2020/PA.Clg | 8





Menimbang, bahwa terhadap *petitum* permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR/Pasal 283 RBg, Para Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan *petitum* tersebut, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai P.5 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Surat Keterangan Domisili atas nama Dimas Arif Satria Pambudi (Pemohon I) dan Ajeng Reygita (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, setelah telah dilegalisir di kantor pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka alat bukti P.1 dan P.2 tersebut merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan dan dengan demikian Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan terbukti sebagai warga penduduk Kota Cilegon;

Menimbang, bahwa bukti P.3 yang berupa fotokopi Surat Pernyataan Nikah telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka alat bukti P.3 tersebut merupakan bukti permulaan dan harus diperkuat dengan alat bukti lainnya, dan bukti ini menerangkan Pemohon I dan Pemohon II telah menikah dengan wali nikah Ricky, saksi 2 orang bernama Muhammad Erwin Putra dan Heri Sabrawi dan mahar seperangkat alat sholat;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan masing-masing bernama Muhammad Erwin Putra dan Marsari;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di muka persidangan (*vide* Pasal 1911 BW *juncto* Pasal 175 RBG), dan selengkapny keterangan saksi-saksi tersebut telah dimuat dalam duduk perkara putusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II yang keterangannya didasarkan atas apa yang dialami, dilihat dan didengar langsung serta *testimonium de auditu*, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan

Penetapan Perkara Nomor 129/Pdt.P/2020/PA.Clg | 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi tersebut saling berhubungan dan saling mendukung akan peristiwa hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, saksi-saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tahun 05 Mei 2019 secara agama Islam;
3. Bahwa, status Pemohon I adalah jejaka, sedangkan Pemohon II adalah gadis;
4. Bahwa, saksi-saksi ikut hadir dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagai saksi nikah dan undangan dari pihak keluarga Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa, proses akad nikah berlangsung di rumah orangtua Pemohon II di Kecamatan Jombang, Kota Cilegon;
6. Bahwa, proses akad nikah tersebut dihadiri oleh kedua keluarga Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ricky lalu diwakilkan kepada Ustadz Hambali;
8. Bahwa, selain itu ada 2 (dua) orang yang menjadi saksi nikah yaitu Muhammad Erwin Putra dan Heri Sabrawi, kedua orang ini dikenal orang baik dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan kriminal;
9. Bahwa, mahar pernikahan itu adalah seperangkat alat sholat dibayar tunai;
10. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KUA;
11. Bahwa, sampai sekarang ini tidak ada satupun warga yang memperlmasalahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, apakah terlarang sesuai aturan agama Islam atau melarang aturan hukum negara;
12. Bahwa, sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
13. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan beragama Islam dan tidak pernah murtad;
14. Bahwa, dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;

Penetapan Perkara Nomor 129/Pdt.P/2020/PA.Clg | 10



15. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Cilegon untuk mengurus pemberkasan pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi Para Pemohon tersebut Majelis Hakim berpendapat kesaksian mana telah memenuhi kaidah pembuktian, sehingga patut dinilai cukup kuat dan dapat diterima serta dapat dijadikan pertimbangan untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Hukum Islam dan Hukum Negara sangat memperhatikan hak-hak setiap individu yang beragama Islam mengenai peristiwa hukum diantaranya perkawinan, karena akan menimbulkan implikasi berupa akibat hukum yaitu adanya hak dan kewajiban dalam menjalankan rumah tangga, diantaranya tanggungjawab nafkah dan juga hak mewarisi dari si mayyit kepada ahli warisnya yang masih hidup hingga sampai anak keturunannya, sesuai dengan Pasal 830 KUHPerdara yang menyatakan bahwa pewarisan hanya berlangsung karena kematian, dan apalagi Hukum Islam telah menjadi *living law*, hukum yang hidup dan diamalkan oleh masyarakat muslim di Indonesia sejak sebelum masa kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Mengenai kewarisan dalam agama Islam telah ditegaskan dan disampaikan oleh Nabi Muhammad *Shallallaahu 'alaihi wasallam* dalam haditsnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim:

أَلْحَقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: *"Berikanlah bagian-bagian harta peninggalan itu kepada ahli waris yang berhak". (Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim).*

2. Bahwa kepastian hukum atas sebuah peristiwa hukum berupa perkawinan sangat diperhatikan oleh negara, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. Sedangkan ayat (2) menjelaskan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat

Penetapan Perkara Nomor 129/Pdt.P/2020/PA.Clg | 11



menurut peraturan perundang-undang yang berlaku. Dua ayat dalam Pasal 2 ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan yang memberikan kata kunci dalam setiap peristiwa hukum perkawinan yaitu **sesuai agama yang dianut dan harus dicatat**;

3. Bahwa dalam aspek hukum materil perkawinan, Hukum Islam telah mengatur secara rinci mengenai perkawinan, ada syarat dan rukunnya. Para pakar Hukum Islam sepakat (*ijma'*) bahwa rukun perkawinan ada 6 yaitu 1. Adanya calon suami, 2. Adanya calon istri, 3. Adanya wali nikah, 4. Adanya dua orang saksi, 5. Adanya ijab kabul, dan 6. Adanya mahar. Dan Hukum Materil Perkawinan dalam Hukum Islam telah menjadi hukum positif dalam hukum Indonesia dan hal ini tentu mempunyai dasar yang kuat yaitu agama Islam merupakan agama yang mayoritas dianut oleh warga negara Indonesia. Pendapat Pakar Hukum Eugien Ehrlich yang dikutip oleh Soerjono Soekanto dalam bukunya "Perspektif Teoritis Studi Hukum Dalam Masyarakat" (Jakarta, Rajawali, 1985, halaman 19) yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim mengatakan bahwa "hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di masyarakat";
4. Bahwa Pasal 14 sampai Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam secara rinci telah mengatur mengenai rukun dan syarat perkawinan, dan juga ada bab khusus yaitu Bab VI mengenai Larangan Kawin dari Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Peraturan mengenai hal ini bersifat imperatif bagi yang beragama Islam yang ingin melangsungkan perkawinan dan bersumber dari Hukum Islam dan telah menjadi hukum positif di Indonesia;
5. Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, serta didukung dengan alat bukti berupa P.3, keterangan dua orang saksi, terbukti Dimas Arif Satria Pambudi (Pemohon I) dan Ajeng Reygita Putri (Pemohon II) telah menikah secara Islam;
6. Bahwa, berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan dua saksi, status Pemohon I adalah jejak, sedangkan Pemohon II adalah gadis;

Penetapan Perkara Nomor 129/Pdt.P/2020/PA.Clg | 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan dua orang saksi, terbukti wali nikah Ajeng Reygita Putri (Pemohon II) adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ricky lalu diwakilkan kepada Ustadz Hambali, 2 orang saksi adalah Muhammad Erwin Putra dan Heri Sabrawi, dan mahar pernikahannya adalah seperangkat alat sholat;
8. Bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan dua orang saksi, terbukti tidak ada satupun warga, tokoh adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat yang memprotes dan mempermasalahkan perkawinan Dimas Arif Satria Pambudi (Pemohon I) dan Ajeng Reygita Putri (Pemohon II) dari tahun 2019 sampai sekarang ini;
9. Bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan dua orang saksi, terbukti perkawinan antara Dimas Arif Satria Pambudi (Pemohon I) dan Ajeng Reygita Putri (Pemohon II) tidak melanggar aturan agama Islam dan Hukum Negara;
10. Bahwa, berdasarkan alat bukti berupa keterangan dua orang saksi, terbukti Dimas Arif Satria Pambudi (Pemohon I) dan Ajeng Reygita Putri (Pemohon II) tidak pernah bercerai sampai sekarang;
11. Bahwa, berdasarkan alat bukti berupa P.3 dan keterangan dua orang saksi, terbukti selama perkawinan dari Mei 2019, Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
12. Bahwa untuk membuktikan perkawinan antara Dimas Arif Satria Pambudi (Pemohon I) dan Ajeng Reygita Putri (Pemohon II) yang terjadi pada Mei 2019 bukan suatu hal yang mudah, meskipun dari sisi aspek keberadaan KUA sudah hampir ada merata di seluruh wilayah, dan Majelis Hakim harus mengedepankan aspek perlindungan hukum, rasa keadilan serta kemanfaatan bagi anak keturunan mereka, dan Majelis Hakim fokus pada aspek apa yang menjadi penyebab pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KUA;
13. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II termasuk pihak keluarga masing-masing pihak sama-sama sadar bahwa pencatatan pernikahan di KUA merupakan sesuatu yang sangat penting demi legalitas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Penetapan Perkara Nomor 129/Pdt.P/2020/PA.Clg | 13



14. Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan peristiwa hukum berupa akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan dalam hukum Islam, apalagi 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan sebagai saksi dipersidangan merupakan saksi hidup yang hadir dalam proses akad nikah Dimas Arif Satria Pambudi (Pemohon I) dan Ajeng Reygita Putri (Pemohon II), bahkan **kedua saksi tersebut dalam posisi sebagai saksi nikah dan undangan nikah** sehingga memperkuat persangkaan dan keyakinan Hakim. Keterangan dua orang saksi terhadap peristiwa hukum perkawinan ini membuktikan bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ricky lalu diwakilkan kepada Ustadz Hambali, dua orang saksi nikah bernama Muhammad Erwin Putra dan Heri Sabrawi, dan maharnya adalah seperangkat alat sholat, kemudian hingga sekarang ini tidak ada satupun dari tokoh agama dan tokoh masyarakat bahkan warga lainnya yang mempermasalahkan perkawinan Dimas Arif Satria Pambudi (Pemohon I) dengan Ajeng Reygita Putri (Pemohon II) dengan alasan tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama, sehingga Majelis Hakim lebih mengedepankan keadilan substansif daripada keadilan administratif dengan memberikan hak kepada yang berhak mendapatkannya;
15. Bahwa pencatatan nikah merupakan tuntutan sebagai negara hukum secara administrasi dan perkawinan yang sah di mata hukum akan memberikan implikasi bagi anak keturunannya, begitupun jikalau tidak sah di mata hukum maka akan memberikan implikasi bagi anak keturunannya. Majelis Hakim berpendapat implikasi dari tidak sahnya sebuah perkawinan di mata hukum akan memberikan efek negatif dan buruk bagi anak dan keturunannya dan akan menimbulkan ketidakpastian mengenai hak-hak keturunannya termasuk kendala administratif dalam mengurus hal-hal terkait dengan administrasi pribadi, karena dari perkawinan itulah dapat diketahui status pribadi individu termasuk apakah seorang anak berstatus sebagai anak yang sah atau anak di luar kawin. Dan Majelis Hakim menilai usaha Para Pemohon

Penetapan Perkara Nomor 129/Pdt.P/2020/PA.Clg | 14





untuk mengajukan permohonan ini merupakan pelarian terakhir (*the last resort*) untuk mendapatkan perlindungan hukum, keadilan dan kepastian hukum atas haknya;

16. Bahwa status anak apakah anak sah atau anak di luar kawin merupakan persoalan mendasar secara yuridis yang menentukan hak dan kewajiban anak. Karena itu setiap anak dijamin haknya oleh undang-undang untuk mengetahui asal usulnya yang pasti, serta apakah ia merupakan ahli waris atau tidak, yang tentunya harus didahului dengan mengetahui status keabsahan perkawinan orangtuanya;
17. Bahwa, dalam kerangka *maqashid syari'ah*, pengesahan nikah oleh pengadilan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II lebih memenuhi maksud *hifdz diin* (menjaga agama), *hifdz nasl* (menjaga keturunan), *hifdz 'irdh* (menjaga kehormatan) dan *hifdz nafs* (menjaga jiwa), dengan demikian demi tujuan hukum dan perlindungan hukum yang berorientasi hukum responsif yang melindungi kepentingan hukum untuk kedepannya bagi Pemohon I dan Pemohon II, maka hukum menghendaki peristiwa hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada Mei 2019 harus diakui dan disahkan;
18. Bahwa setiap permohonan pengesahan nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama harus dengan tegas menyebutkan alasan hukum permohonan pengesahan nikahnya dan sekaligus menjelaskan fakta-fakta mengenai persoalan yuridis yang timbul akibat ketiadaan bukti perkawinannya;
19. Bahwa Pemohon menyebutkan dalam permohonannya bahwa pengajuan perkara ini dimaksudkan untuk mengurus pemberkasan pencatatan sipil. Dengan demikian, jelaslah bahwa dengan memiliki buku kutipan akta nikah akan memperkuat kepastian hukum legalitas perkawinan yang merupakan faktor penting atas kelancaran Pemohon I dan Pemohon II dalam melakukan perbuatan hukum lainnya;
20. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim menilai demi melindungi kepentingan hukum Pemohon I dan Pemohon II dari kerugian atas hak-haknya yang timbul bukan akibat kelalaiannya,

Penetapan Perkara Nomor 129/Pdt.P/2020/PA.Clg | 15



serta hak anak serta demi kelancaran urusan administrasi pihak Pemohon I dan pemohon II, maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan menyatakan sah perkawinan antara Dimas Arif Satria Pambudi bin Arifin (Pemohon I) dengan Ajeng Reygita Putri binti Ricky (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Mei 2019 di Kecamatan Jombang, Kota Cilegon;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, maka sesuai maksud dan kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 35 huruf a dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II yaitu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang, Kota Cilegon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang hukum perkawinan dimana dalam hal ini tidak ada pihak yang menang dan kalah dalam perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Dimas Arif Satria Pambudi bin Arifin**) dengan Pemohon II (**Ajeng Reygita Putri binti Ricky**) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Mei 2019 di Kecamatan Jombang, Kota Cilegon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang, Kota Cilegon;

Penetapan Perkara Nomor 129/Pdt.P/2020/PA.Clg | 16



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 M, bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1442 H, oleh kami **Ahyar Siddiq, SEI, MHI.** sebagai Ketua Majelis, **Ridho Afrianedy, SHI, Lc, MH.** dan **Ertika Urie, SHI, MHI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Dra. Tuti Alawiyah**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

**Ketua Majelis**

**Ahyar Siddiq, SEI, MHI.**

**Hakim Anggota I**

**Hakim Anggota II**

**Ridho Afrianedy, SHI, Lc, MH.**

**Ertika Urie, SHI, MHI.**

**Panitera Pengganti**

**Dra. Tuti Alawiyah.**

Penetapan Perkara Nomor 129/Pdt.P/2020/PA.Clg | 17

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	200.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp	<u>6.000,00</u>

**J u m l a h** Rp. **341.000,00**

**(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)**

Penetapan Perkara Nomor 129/Pdt.P/2020/PA.Clg | 18